

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab II terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model variabel, dan pengembangan hipotesis. Landasan teori membahas mengenai teori dasar yang digunakan, penghindaran pajak, *leverage*, intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Kerangka pemikiran yang memberikan gambaran logika berpikir atas dasar teori yang digunakan sampai diturunkan ke variabel-variabel penelitian ini. Pengembangan hipotesis membahas mengenai dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari teori, penelitian terdahulu dan penjelasan logis yang relevan dengan hipotesis yang diusulkan. Terakhir,

2.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) dalam (Fauzan, Ayu, et al., 2019) menyebutkan bahwa konsep teori agensi menjelaskan hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Hal ini dapat dianalogikan *principal* sebagai pemilik perusahaan, sedangkan *agents* adalah manajer. Keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Prinsip utama teori agensi ialah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer. Setiap hasil kinerja dari manajemen akan disampaikan kepada pemilik perusahaan melalui laporan salah satunya melalui laporan keuangan. Adanya pendelegasian wewenang kepada manajer akan menyebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Hal ini mendorong agar pemilik perusahaan lebih memonitor segala tindakan yang diambil

oleh manajemen agar tidak mengambil tindakan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.

Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Kaitannya dengan penelitian ini, konflik tersebut terjadi karena kepentingan laba perusahaan dengan pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen beranggapan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah.

Mahdiana & Amin (2020) perbedaan kepentingan antara fiskus dan manajemen perusahaan berdasarkan teori agensi akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Strategi ini akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini merugikan penerimaan negara. Selain itu, upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Sebagian besar perusahaan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan dananya. Hal ini karena hutang dianggap mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi,

penggunaan hutang ini akan menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga berupa bunga yang harus wajib dibayar oleh perusahaan. Bunga yang dibayar perusahaan dapat mengurangi besarnya beban pajak yang nantinya akan mengurangi pula pembayaran pajak oleh perusahaan.

2.2 Teori *Signal*

Menurut Spence, 2002 dalam (Ulum, 2017) teori sinyal berkaitan dengan bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari asimetri informasi dalam sosial yang menunjukkan bahwa informasi dapat dikurangi jika pihak yang memiliki informasi dapat mengirim sinyal kepada pihak terkait. Informasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan setiap individu baik di rumah tangga, bisnis dan pemerintahan. Sebuah sinyal dapat menjadi suatu tindakan yang dapat diamati dan digunakan untuk menunjukkan karakteristik dari pemberi sinyal. Pengiriman sinyal biasanya didasarkan pada asumsi bahwa itu harus menguntungkan bagi *signaler*.

Teori *signal* dibangun dengan adanya informasi asimetris antara informasi dari manajemen dan pemegang saham. Teori ini didasari oleh asumsi mengenai informasi yang didapat oleh setiap orang pasti berdeda-beda dan juga berhubungan dengan informasi yang mengarah pada adanya persamaan informasi antara pihak yang memiliki kepentingan informasi dengan pihak yang menyediakan informasi tersebut. Landasan teori persinyalan menunjukkan bahwa pemberi sinyal memiliki bagian penting dalam sebuah informasi yang tidak diketahui publik atau belum sampai ke penerima dan begitu juga dengan kualitas sinyal yang digunakan, (Yasar et al., 2020).

Teori sinyal merupakan salah satu teori yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja perusahaan, dan memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal tersebut dapat didefinisikan sebagai petunjuk bagi investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan kedepan yang diwujudkan dalam suatu tindakan manajemen perusahaan. Sinyal yang diberikan bisa berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik atau informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

2.3 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017). Sementara itu, Sumarsan (2017) berpendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Definisi pajak dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk mebiayai pengeluaran negara.

2.3.1 Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang terdapat pada situs pajak.go.id adalah sebagai berikut:

a. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Setiap warga negara wajib membayar pajak sepanjang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

b. Pajak bersifat memaksa

Jika seseorang sengaja tidak membayar pajak padahal sudah memenuhi syarat maka ada ancaman sanksi administrasi dan hukuman secara pidana.

c. Warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung

Timbal balik yang diterima warga negara berupa fasilitas umum yang disediakan oleh negara.

d. Berdasarkan undang-undang

Adanya beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2.3.2 Perencanaan Pajak

Menurut Resmi (2017), perencanaan pajak adalah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Sedangkan Adiman & Rizkina (2020) berpendapat bahwa perencanaan pajak adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan.

Tujuan perencanaan pajak adalah merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, tiga diantaranya yaitu (Andrianto, 2019).

- a. *Tax saving* yaitu upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak memberi produk-produk yang ada pajak penambahan nilainya.
- b. *Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya untuk memanipulasi penghasilan wajib pajak secara legal dan masih sesuai undang-undang
- c. *Tax Evasion* yaitu wajib pajak pajak sengaja melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dengan cara memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilannya.

2.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah contoh strategi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan atas beban perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Secara umum pengertian dari penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan

perusahaan untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang berisiko, perusahaan dapat berurusan dengan hukum apabila diketahui telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang ilegal. Meskipun mampu menimbulkan risiko yang besar di masa mendatang bagi perusahaan, hal tersebut tidak menurunkan minat perusahaan untuk tetap melakukan penghindaran pajak. Lemahnya sistem dan regulasi perpajakan di Indonesia termasuk menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Amri, 2017).

Dewinta & Setiawan (2016) penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan karena penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pajak. Namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan.

Tiga cara penghindaran pajak menurut Prastiwi & Ratnasari (2019) yaitu:

1. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atau suatu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Menurut pajak.go.id wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak, dengan cara sebagai berikut:

1. Pinjaman ke bank dengan nominal yang besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak yang meminjam uang ke bank dengan nominal yang besar, sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, akan tetapi bukan untuk menambah modal wajib pajak, sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

2. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b).

3. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak.

4. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

2.5 *Leverage*

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan, juga berguna untuk menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020).

(Oktamawati, 2017) berpendapat bahwa *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek guna mendanai aset perusahaan. *Leverage* menjadi salah satu sumber pendanaan perusahaan secara eksternal dari hutang, hutang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Sehingga beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada.

Leverage pada perusahaan ada dua macam, yang pertama *operating leverage* yang timbul jika perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya operasi tetap, yang akan berdampak pada perubahan tingkat penjualan terhadap laba perusahaan yang semakin besar. Kedua *financial leverage* yang timbul jika perusahaan dalam membiayai kegiatan operasi dan investasi menggunakan dana dengan biaya tetap (Sudana, 2015).

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan bergantung pada hutang dalam membiayai aset perusahaan. Dimana hutang tersebut akan menyebabkan adanya beban bunga atas pinjaman yang mampu mengurangi penghasilan kena pajak. Sehingga perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak karena penghasilan kena pajak dapat berkurang dengan adanya beban bunga yang tinggi.

Rasio *leverage* dapat diukur dengan berbagai cara yaitu (Kasmir 2016):

1) Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Assets Ratio*)

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva, dengan kata lain rasio ini untuk menghitung seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus mencari *debt ratio* adalah:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2) Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan utangnya dan begitupun sebaliknya. Untuk pendekatan konservatif besarnya utang maksimal sama dengan modal sendiri, rasio ini dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

3) Rasio Kali Perolehan Bunga (*Times Interest Earned Ratio*)

Rasio ini bertujuan untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Semakin tinggi rasio semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditur. Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua cara berikut:

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Earning Before Tax (EBT)} + \text{Bunga}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

2.6 Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Irianto *et al.*, 2017). Menurut PSAK No. 16 tahun 2007 aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasional perusahaan,

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

(Kieso *et al*, 2017) mengelompokkan aset tetap menjadi dua jenis yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud merupakan aset tetap yang memiliki wujud dan fisik permanen dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan aset tetap tidak berwujud merupakan aset yang teridentifikasi tidak memiliki wujud fisik serta digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, atau disewakan pada pihak lain.

Intensitas aset tetap menurut (Purwanti & Sugiyarti, 2017) proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, apabila aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena timbul beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan laba perusahaan. Dalam hal ini, manajemen memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak. Dengan cara manajer menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam aset tetap, yang bertujuan untuk memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak. Rumus pengukuran intensitas aset tetap sebagai berikut:

$$\text{Intensitas aset tetap} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

2.7 Pertumbuhan Penjualan

Tingkat penjualan adalah barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan. Adanya tingkat penjualan yang tinggi, maka akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan juga merupakan suatu indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Kim & Im (2017) pertumbuhan penjualan merupakan prediksi penting dari persetujuan pasar atas barang dan atau jasa suatu perusahaan. Dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan penjualan.

Pertumbuhan penjualan mempunyai peranan yang penting dalam manajemen modal kerja suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi tingkat keuntungan yang akan didapat melalui pertumbuhan penjualan. Apabila pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan perusahaan sedang tumbuh ke arah yang lebih baik, sehingga membuat penghasilan kena pajak semakin besar (Nugraha & Mulyani, 2019). Rasio untuk mengukur pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{Pt - (Pt-1)}{Pt-1}$$

2.8 Profitabilitas

Nugraha & Mulyani (2019) profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan

Return on Asset (ROA). ROA merupakan pengukur laba bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak yang matang, agar menghasilkan pajak yang optimal. Dengan begitu kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak akan kecil.

Profitabilitas ada kaitannya dengan teori agensi, menurut teori agensi semakin tingginya nilai ROA, maka manajer memacu untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan meningkat (Dewinta & Setiawan, 2016).

Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas adalah sebagai berikut (Kasmir 2016):

1) *Ratio Profit Margin* atau *Profit Margin on Sales*

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Terdapat dua rumus untuk mencari *Ratio Profit Margin* atau *Profit Margin on Sales* yaitu:

a. Margin laba kotor

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok penjualan}}{\text{Sales (Penjualan)}}$$

b. Margin laba bersih

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales (Penjualan)}}$$

2) Hasil Pengembalian Investasi (*Return on Investment / ROI*)

Return on investment (ROI) adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROI adalah:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Income from Investment} - \text{Investment Cost}}{\text{Investment Cost}}$$

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> Mahdiana dan Amin (2020)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Profitabilitas X2 <i>Leverage</i> X3 Ukuran Perusahaan X4 <i>Sales Growth</i>	- Profitabilitas, <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2	Pengaruh <i>Leverage</i> dan Intensitas Modal terhadap <i>Effective Tax Rate</i> dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating Dhika dan Wahyudin (2020)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 <i>Leverage</i> X2 Intensitas Aset Tetap Variabel Moderasi Z Profitabilitas	- Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh - Profitabilitas sebagai variabel moderasi mampu memperlemah pengaruh <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak


No.	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
			- Profitabilitas tidak memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3	<i>The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size and Sales Growth on Tax Avoidance</i> Fauzan et al. (2019)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 <i>Audit Committee</i> X2 <i>Leverage</i> X3 <i>Return on Assets</i> X4 <i>Company Size</i> X5 <i>Sales Growth</i>	- <i>Leverage</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening Wulandari (2019)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Ukuran Perusahaan X2 <i>Leverage</i> X3 Pertumbuhan Penjualan Variabel Intervening Z Profitabilitas	- <i>Leverage</i> dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas sebagai variabel intervening.
5	Peran <i>Leverage</i> Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> Nugraha & Mulyani (2019)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Karakteristik Eksekutif X2 Kompensasi Eksekutif X3 Intensitas Aset Terap X4 Pertumbuhan Penjualan Variabel Intervening Z <i>Leverage</i>	- Intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak - <i>Leverage</i> sebagai variabel intervening tidak dapat memediasi intensitas modal dan pertumbuhan penjualan

No.	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
6	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax Avoidance</i> Arianandini & Ramantha (2018)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Profitabilitas X2 <i>Leverage</i> X3 Kepemilikan Institusional	- Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh
7	<i>The Study on The Effect and Determinants Of Small - And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance</i> Kim & Chang (2017)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Ukuran Perusahaan X2 <i>Leverage</i> X3 Intensitas Aset Tetap X4 ROA X5 Arus Kas X6 Pertumbuhan Penjualan X7 R&D Intensitas X8 Tingkat Ekspor X9 <i>Big 4</i> X10 Temuan Auditor	- <i>Leverage</i> , intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	<i>The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Toward Tax Avoidance</i> Irianto et al. (2017)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Profitabilitas X2 <i>Leverage</i> X3 Ukuran Perusahaan X4 Intensitas Aset Tetap	- Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Intensitas aset tetap tidak berpengaruh.
9	<i>Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variabel in Indonesia Property and Real Estate Companies</i> Oktaviyani & Munandar (2017)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Solvabilitas X2 Pertumbuhan Penjualan X3 Kepemilikan Institusional Variabel Moderasi Z Profitabilitas	- Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Profitabilitas tidak memoderasi pertumbuhan penjualan.


No.	Judul, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
10	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Purwanti & Sugiyarti (2017)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Intensitas Aset Tetap X2 Pertumbuhan Penjualan X3 Koneksi Politik	- Intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
11	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> Oktamawati (2017)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Komite Audit X2 Ukuran Perusahaan X3 <i>Leverage</i> X4 Pertumbuhan Penjualan X5 Profitabilitas	- <i>Leverage</i> , pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> pada <i>Tax Avoidance</i> Putra & Merkusiwati (2016)	Variabel Dependen Y Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 Komisaris Independen X2 <i>Leverage</i> X3 Ukuran Perusahaan X4 Intensitas Aset Tetap	- <i>Leverage</i> dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.11 Model Variabel



Keterangan:

H₁: *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₂: intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₃: pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₄: profitabilitas memoderasi hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak

H₅: profitabilitas memoderasi hubungan antara intensitas aset tetap dan penghindaran pajak

H₆: profitabilitas memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak

2.12 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sekaran & Bougie, 2016).

2.12.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan keuangan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* merupakan pengukuran seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Mahdiana & Amin, 2020). Sebagian besar perusahaan menganggap pendanaan hutang memberikan keuntungan yang lebih besar. Penggunaan hutang akan menimbulkan kewajiban berupa bunga yang harus wajib dibayar oleh perusahaan. Bunga yang dibayar oleh perusahaan mampu mengurangi besarnya beban pajak yang akan mengurangi pembayaran pajak oleh perusahaan (Fauzan, Wardan, et al., 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Kim & Im (2017) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini karena perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi akan lebih menyukai penggunaan pembiayaan perusahaan menggunakan hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al.* (2017); Oktamawati (2017) dan Putra & Merkusiwati (2016) menemukan bahwa penggunaan hutang sebagai sumber dana perusahaan berdampak pada pembayaran bunga sebagai pengurang laba kena pajak, dengan demikian beban bunga menjadi insentif pajak bagi perusahaan.

Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Maqsudi (2019) dan Arianandini & Ramantha (2018), semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang, maka perusahaan lebih konservatif dalam melaksanakan pelaporan keuangan. Pihak manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak akan mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. apabila hutang perusahaan jumlahnya besar maka akan merugikan perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: *Leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.12.2 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas aset tetap merupakan proporsi dalam aset tetap yang terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban penyusutan yang ditimbulkan aset tetap sebagai pengurang penghasilan. Jika aset tetap semakin besar, maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Berdasarkan teori keagenan menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan berbeda, dimana pemerintah ingin mendapatkan lebih banyak pendapatan dari pajak akan tetapi manajemen perusahaan ingin meminimalkan pembayaran pajak melalui intensitas aset tetap.

Aset tetap yang tinggi akan menarik perhatian pemerintah untuk menerapkan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Besarnya aset tetap akan mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani (2019) dan (Putra & Merkusiwati, 2016) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu, Irianto *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah. Hal ini disebabkan karena adanya preferensi perpajakan terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk melakukan penyusutan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam peraturan perpajakan aset tetap memiliki masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat jika dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Sehingga, masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat ETR perusahaan menjadi lebih rendah. Hipotesis kedua penelitian ini, adalah:

H2: Intensitas aset tetap memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.12.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan menggambarkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman dalam memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban yang lebih tinggi, dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil (Mahdiana & Amin, 2020). Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan merupakan suatu kegiatan yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan modal kerja, karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya pertumbuhan penjualan tersebut (Fauzan, Wardan, et al., 2019). Kim & Im (2017) perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi akan termotivasi untuk mengurangi arus kas keluar. Oleh sebab itu, perusahaan sangat proaktif melakukan praktik penghindaran pajak.

Demikian pula dengan Nugraha & Mulyani (2019); Purwanti & Sugiyarti (2017); dan Oktamawati (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan meningkat, maka perusahaan cenderung akan mendapatkan keuntungan yang semakin besar pula, sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Sebab profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Namun menurut Wulandari & Maqsudi (2019); Oktaviyani & Munandar (2017) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan tidak mampu meningkatkan penjualannya, sehingga laba yang diperoleh perusahaan tidak maksimal. Menurunnya laba akibat dari pertumbuhan laba

menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga menurun, sehingga perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.12.4 Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Hubungan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menggambarkan pembiayaan perusahaan yang didanai dari hutang. Semakin tingginya jumlah pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang pihak ketiga, maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul akibat hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi maka akan mengurangi beban pajak perusahaan, sebab semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah. Profitabilitas sendiri menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Profitabilitas dapat diukur dengan pengukuran ROA. Sehingga semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan teori agensi, ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka pajak penghasilan akan meningkat, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak semakin besar (Irianto *et al.*, 2017). Berdasarkan penelitian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4: Profitabilitas memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

2.12.5 Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Hubungan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset tetap yang banyak. Banyaknya aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka akan menimbulkan beban depresiasi yang ditanggung perusahaan semakin besar. Sehingga, beban depresiasi yang besar mampu menurunkan laba perusahaan, dan pajak yang dibayarkan juga semakin kecil (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, namun profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya secara produktif. Semakin tingginya profitabilitas, maka akan mendukung perusahaan dalam melakukan investasi dalam bentuk aset tetap (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Berdasarkan uraian di atas pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak ditentukan dengan adanya variabel profitabilitas sebagai variabel moderasi. Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H5: Profitabilitas memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

2.12.6 Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Hubungan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Oktamawati (2017) pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya peningkatan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan yang meningkat mampu meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, dengan meningkatnya

pertumbuhan penjualan, maka perusahaan akan meraih profit yang tinggi. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, salah satunya berkaitan dengan penjualan. Meningkatnya pertumbuhan penjualan, perusahaan akan mendapatkan profit yang besar. Sehingga kemungkinan perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak. Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H6: Profitabilitas memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

